

KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN DARI PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TERHADAP PENERIMAAN DAERAH PROVINSI MALUKU

Contribution Of The Forestry Sector From Forest Resources Provision (PSDH) Timber Forest Products And Non-Wood Forest Products To Regional Revenue Of The Profinsion Of Maluku

Astrid Palapessy, A. Kastanya, dan T. Siahaya

Program Studi Kehutanan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian
Universitas Pattimura Ambon

ABSTRACT. *This research was conducted to determine the regulation of Forest Resource Provisions (PSDH) for wood forest products and non-timber forest products from the forestry sector which is one of the regional revenues and to find out how much the forestry sector contributes from Forest Resource Provisions (PSDH) for wood forest products and products. Non-timber forests on Maluku province regional revenues. The methods used in this research are qualitative descriptive methods and quantitative descriptive methods with interview and discussion techniques. The results of the research show that in 2016, the regulation of Forest Resources Provisions (PSDH) used two legal bases, namely Law No. 33 of 2004 and PP. No. 55 of 2005, where the distribution is 20% for the Central Government, 80% for Regional Governments consisting of: 16% for Provinces, 32% for Producing Districts/Cities, and 32% for Non-Producing Districts/Cities. Meanwhile, for 2017-2020, only Law No. 33 of 2004 is used as the legal basis for the distribution of PSDH between the Central Government and Regional Governments and the Contribution of Forest Resource Provision to the realization of regional revenues for Maluku Province in the form of Non-Tax Profit Sharing Funds (Natural Resources) from in 2016-2020 amounted to 53%, and Total Revenue from Forest Resources Provisions sourced from timber forest products and non-timber forest products for the last 5 years (2016-2020) namely: RP. 77,191,473,651.00*

Keywords: *Contribution; Provision of forest resources; Regional revenue.*

ABSTRAK. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dari sektor kehutanan yang menjadi salah satu penerimaan daerah dan mengetahui berapa besar kontribusi sektor kehutanan dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu terhadap penerimaan daerah provinsi Maluku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik wawancara, dan diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Tahun 2016, pengaturan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) menggunakan dua dasar Hukum yaitu UU No 33. Tahun 2004 dan PP. No 55 Tahun 2005, dimana pembagiannya 20% untuk Pemerintah Pusat, 80% untuk Pemerintah Daerah yang terdiri dari : 16% untuk Provinsi, 32% untuk Kab/Kota Penghasil, dan 32% untuk Kab/Kota Bukan Penghasil. Sedangkan untuk Tahun 2017-2020 hanya menggunakan UU No.33 Tahun 2004 sebagai dasar hukum untuk pembagian PSDH antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Kontribusi Provisi Sumber Daya Hutan terhadap realisasi penerimaan daerah Provinsi Maluku jenis Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dari tahun 2016-2020 sebesar 53%, dan Total Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan yang bersumber dari hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu selama 5 tahun terakhir (2016-2020) yaitu: RP. 77.191.473.651,00.

Kata Kunci: Kontribusi; Provinsi sumber daya hutan; Penerimaan daerah.

Penulis untuk korespondensi, surel: astridpalapessy25@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia terkenal sebagai Negara tropis yang memiliki potensi sumber daya hutan yang sangat besar dan tersebar di seluruh daratan pada masing-masing daerah. Daratan yang tertutup oleh hutan tersebut, memiliki nilai ekonomi yang dapat digunakan untuk pembangunan nasional. Adanya pembangunan daerah dapat menjadi landasan dari pembangunan nasional yang turut memberikan dampak bagi pembangunan sektor kehutanan. Dalam UU No 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan pasal 2 dan 3 mengamanatkan penyelenggaraan Kehutanan harus berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, keterpaduan dan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Hutan berdasarkan fungsinya terbagi atas hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 Luas kawasan hutan Provinsi Maluku sebesar 3.919.617 hektar, terdiri atas Hutan Konservasi (HK) 429.538 hektar, Hutan Lindung (HL) 627.256 hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 894.258 hektar, Hutan Produksi (HP) 643.699 hektar, dan Hutan Produksi Konversi (HPK) 1.324.866 hektar. Kawasan hutan Provinsi Maluku yang begitu luas, digunakan untuk modal pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Selama beberapa tahun terakhir, Sumber Daya Hutan telah memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional dan daerah. Hal ini bisa dilihat dari adanya dampak positif yang dihasilkan yaitu : adanya peningkatan devisa sebesar US\$12,17 miliar dari sektor kehutanan bagi Negara pada tahun 2018 (Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia, 2019), penyerapan tenaga kerja sebesar 3,9 juta pada tahun 2018, serta peningkatan pendapatan daerah. Pendapatan daerah ini bisa bersumber dari : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah menurut Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari

sumber - sumber alam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Semua sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap daerah harus mampu dikelola secara baik agar pemerintah daerah dapat meminimalisir ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Itu berarti, Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pendapatan Asli daerah (PAD) harus menjadi tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah (Syahrial & Sotuyo 2014).

Potensi sumber daya alam yang ada di Provinsi Maluku salah satunya berasal dari sektor kehutanan . Potensi tersebut dapat berupa kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hasil hutan dapat dilakukan apabila telah terpenuhi kewajibannya kepada Negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan atau Penggantian Nilai Tegakan (Djamil I, et all 2018). Sektor Kehutanan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi bagi Penerimaan daerah Provinsi Maluku, yaitu melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku ini terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Provisi Sumber Daya Hutan menjadi objek dalam penelitian ini, karena pembagian Provisi Sumber Daya Hutan bagi pemerintah daerah lebih besar dibandingkan jenis PNBP yang lain (Dana Reboisasi dan Iuran Hak Pengusahaan Hutan).

Provisi Sumber Daya Hutan yang dipungut dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku hanya berasal dari hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Pada tahun 2014-2015 hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang menjadi pungutan PSDH memberikan masukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak berturut-turut sebesar RP. 17.223.427.390 dan RP. 26.699.616.674 (Dinas Kehutanan, 2020). Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui berapa besar kontribusi sektor kehutanan dari

provisi sumber daya hutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu terhadap penerimaan daerah Provinsi Maluku.

METODE PENELITIAN

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku yang berlokasi di JL Dr. Tulukabessy No. 23 Kel Rijali, Sirimau, Kota Ambon dan Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku yang berlokasi di Jl.Ustadz Khidhir Al-Limboriy, Kelurahan. Silale, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon yang berlangsung dari tanggal 17 Mei – 17 Juni 2022.

Alat Dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, kalkulator, camera, computer. Sedangkan Bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu Data Laporan Hasil Produksi hasil hutan kayu pada setiap izin pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK, dan IPK) dan data laporan hasil produksi pada setiap izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK dan IPHHBK) dari Tahun 2016-2020, data Penerimaan Daerah Provinsi Maluku dari Tahun 2016-2020, dan beberapa dokumen penunjang seperti: SK penetapan besarnya tarif Provisi Sumber Daya Hutan, Undang – Undang, Peraturan Pemerintah.

Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik wawancara, dan diskusi. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari dari Badan Pendapatan Daerah adalah total penerimaan Provinsi Maluku Tahun 2016-2020 dan data dari Dinas Kehutanan berupa Data yang dikumpulkan Dari Dinas Kehutanan yaitu data laporan hasil produksi dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Pemanfaatan Kayu, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, dan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2016-2020. Sedangkan untuk data sekunder dikumpulkan dari buku-buk, jurnal dan

stakeholder dan pihak-pihak terkait yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah metode pengolahan data secara mendalam berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan literatur yang akan disajikan berupa teks atau narasi. Sedangkan analisis kuantitatif yaitu untuk menghitung kontribusi sektor Kehutanan dari provisi sumber daya hutan hasil hutan kayudan hasil hutan bukan kayu.

$$KK = \frac{PK}{PD} \times 100 \%$$

Keterangan :

KK = Kontribusi sektor kehutanan dari provisi sumber daya hutan (%)

PK = Total pendapatan sektor kehutanan dari provisi sumber daya hutan (PSDH) hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (RP)

PD = Total penerimaan daerah jenis dana bagi hasil sumber daya alam (RP)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Pengaturan Provisi Sumber Daya Hutan

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) merupakan pungutan yang dikenakan kepada pemeng izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut pada hutan Negara. Provisi sumber Daya Hutan juga mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah Provinsi Maluku. Provisi Sumber Daya Hutan menjadi salah satu Pungutan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari sumber daya alam sektor Kehutanan, yang ditetapkan berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising Tebangan Tahunan (RLHC) atau Usulan Laporan Hasil Penebangan /Produksi (ULHP) sesuai daerah penghasilannya (Nugroho & Santoso, 2009) .

Tabel 1. Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

No	Tahun	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
		Hasil Hutan Kayu (Rp)	Hasil Hutan Bukan Kayu (Rp)	Total (Rp)
1.	2016	20.510.903.180,00	2.185.688,00	20.513.088.868,00
2.	2017	21.880.302.100,00	17.934.300,00	21.898.236.400,00
3.	2018	27.988.035.050,00	21.265.350,00	28.009.300.400,00
4.	2019	25.471.338.940,00	1.981.425,00	25.473.320.365,00
5.	2020	17.821.600.520,00	4.790.160,00	17.826.390.680,00
	TOTAL	113.672.179.790,00	48.156.923,00	113.720.336.713,00

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) mengalami peningkatan secara terus menerus. pada tahun 2016-2018. Namun pada tahun 2019-2020 penerimaan PSDH mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya pemegang izin/perusahaan baik itu pemanfaatan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu yang tidak beroperasi sehingga mengakibatkan menurunnya hasil produksi dan kemudian berpengaruh terhadap PSDH. Pengaturan pembagian Provisi Sumber Daya Hutan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah Tahun 2016 menggunakan dua dasar hukum yaitu UU.No 33 Tahun 2004 dan PP.No 55 Tahun 2005, Namun pada tahun 2017-2020 pembagian PSDH antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan hanya menggunakan UU No 33 Tahun 2004. Berikut ini, pembagian PSDH tahun 2016-2020 antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Berdasarkan UU. No 33 Tahun 2004) dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Pembagian PSDH untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan UU No.33 Tahun 2004

No	Tahun	Total PSDH	Pemerintah Pusat (20%)	Pemerintah Daerah (80%)
1.	2016	20.513.088.868,00	4.102.617.773,60	16.410.471.094,40
2.	2017	21.898.236.400,00	4.379.647.280,00	17.518.589.120,00
3.	2018	28.009.300.400,00	5.601.860.080,00	22.407.440.320,00
4.	2019	25.473.320.365,00	5.094.664.073,00	20.378.656.292,00
5	2020	17.826.390.680,00	3.565.278.136,00	14.261.112.544,00
	TOTAL	113.720.336.713,00	22.744.067.343,00	90.976.269.370,00

Pada Tahun 2016, pembagian PSDH pemerintah daerah (80%) masih menggunakan PP. NO 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan. Untuk itu pembagian PSDH yang diterima oleh pemerintah daerah, dibagi lagi dengan perincian sebagai berikut.

- a) Penerimaan untuk provinsi (16%)
- b) Penerimaan untuk Kab/Kota Penghasil (32%)
- c) Penerimaan untuk kab/Kota bukan Penghasil (32%)

Tabel 3. Pembagian PSDH Pemerintah Daerah pada Tahun 2016 berdasarkan PP. No. 55 Tahun 2005

Tahun	Pemerintah Daerah	Provinsi 16%	Kab/Kota Penghasil 32%	Kab/Kota Bukan Penghasil 32%
2016	16.410.471.094	2.625.675.375	5.251.350.750,08	5.251.350.750,08

Namun, pada tahun 2017-2020 pembagian PSDH Pemerintah daerah tidak lagi menggunakan perincian pada PP.NO 55

Tahun 2005, karena kewenangan kehutanan bagi pemerintah Kab/Kota telah berpindah ke Pemerintah Daerah/Provinsi berdasarkan UU

No. 23 Tahun 2014. Jadi penerimaan PSDH yang menjadi bagian pemerintah daerah adalah 80% dari total PSDH dan tidak lagi

dibagi ke Kab/Kota. Berikut ini, Penerimaan Daerah Dari Provisi Sumber Daya Hutan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Penerimaan Daerah Dari Provisi Sumber Daya Hutan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Pemerintah Daerah
1.	2016	2.625.675.375,00
2.	2017	17.518.589.120,00
3.	2018	22.407.440.320,00
4.	2019	20.378.656.292,00
5	2020	14.261.112.544,00
	TOTAL	77.191.473.651,00

Kontribusi Sektor Kehutanan Yang Bersumber Dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu Terhadap Penerimaan Daerah Provinsi Maluku

Penerimaan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerimaan daerah riil yang merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang diperoleh atau dipungut secara sah berdasarkan undang-undang yang berlaku dan kemudian diterima sebagai pendapatan daerah. Penerimaan daerah

Provinsi Maluku terdiri dari : Pendapatan Asli daerah (pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, dan lain-lain PAD yang sah) , Pendapatan Transfer (dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus), Lain-lain Pendapatan yang Sah (pendapatan hibah,dana penyesuaian dan otonomi khusus,pendapatan lainnya). Secara keseluruhan perkembangan penerimaan riil daerah Provinsi Maluku dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 5.


Tabel 5. Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 –2020

Tahun	Target (RP)	Realisasi (RP)	Presentase (%)
2016	2.744.943.161.922,60	2.547.550.608.749,09	92,81%
2017	3.155.108.672.731,19	2.817.045.157.655,85	89,29%
2018	3.479.340.432.427,61	3.074.608.120.190,74	88,37%
2019	3.192.391.113.165,37	3.108.914.880.043,56	97,39%
2020	3.059.108.355.912,01	3.045.825.245.458,40	99,57%
Total	15.630.891.736.158,80	14.593.944.012.097,60	93,49%
Rata-rata	3.126.178.347.231,76	2.918.788.802.419,53	93,49%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016-2020

Berdasarkan Tabel 5 target dan realisasi penerimaan daerah Provinsi Maluku di atas menunjukkan bahwa Penerimaan Provinsi Maluku mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Realisasi penerimaan daerah Provinsi Maluku yang paling tinggi

ada di tahun 2019 yaitu sebesar RP.3.108.914.880.043,56 dan yang paling rendah ada di tahun 2016 yaitu sebesar RP. 2.547.550.608.749,09 . Berikut ini perkembangan realisasi penerimaan daerah Maluku dari tahun 2016-2020 yang disajikan dalam Gambar 1.




Gambar 1. Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Riil Provinsi Maluku Tahun 2016-2020

Sektor kehutanan di Provinsi Maluku menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah Provinsi Maluku melalui dana perimbangan dengan jenis dana bagi hasil bukan pajak (Sumber daya alam). Penerimaan dari sektor kehutanan menggambarkan keberhasilan suatu daerah dalam mengelola sendiri anggaran (Otonomi Daerah) yang terkait dengan kehutanan (Prasetyo, et all 2017)

Salah satu jenis dana bagi hasil bukan pajak (Sumber daya alam) yang berasal dari sektor kehutanan adalah Provisi Sumber Daya Hutan. Berikut ini tabel dan grafik yang menyajikan kontribusi sektor kehutanan melalui Provisi Sumber Daya Hutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu terhadap penerimaan daerah Provinsi Maluku jenis dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) tahun 2016-2020.

Tabel 6. Kontribusi PSDH Terhadap Penerimaan Daerah Provinsi Maluku Jenis DBH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Tahun	Realisasi DBH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	Total PSDH	Kontribusi
2016	3.073.206.410,00	2.625.675.375,00	85%
2017	20.650.992.522,00	17.518.589.120,00	85%
2018	38.549.994.417,00	22.407.440.320,00	58%
2019	51.099.275.143,00	20.378.656.292,00	40%
2020	31.781.589.038,00	14.261.112.544,00	45%
Total	145.155.057.530,00	77.191.473.651,00	53%
Rata – rata	29.031.011.506,00	15.438.294.730,20	53 %



Gambar 2. Kontribusi Sektor Kehutanan Melalui PSDH Terhadap Penerimaan Daerah Jenis Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Provinsi Maluku Tahun 2016-2020

Berdasarkan Tabel 6 dan Gambar 2 menunjukkan bahwa, sektor kehutanan melalui provisi sumber daya hutan tahun 2016-2020 mampu memberikan kontribusi berturut turut yaitu 85% , 85 % , 58% ,40% , 45% terhadap realisasi penerimaan daerah jenis Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Tahun 2016-2020, dengan total kontribusi yang mampu disumbangkan sektor kehutanan melalui PSDH pada tahun 2016-2020 yaitu sebesar 53%, dan untuk rata-rata kontribusi sektor kehutanan melalui PSDH tahun 2016-2020 yaitu sebesar 53%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada Tahun 2016, pengaturan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) menggunakan dua dasar Hukum yaitu UU No 33. Tahun 2004 dan PP. No 55 Tahun 2005, dimana pembagiannya 20% untuk Pemerintah Pusat, 80% untuk Pemerintah Daerah yang terdiri dari : 16% untuk Provinsi, 32% untuk Kab/Kota Penghasil, dan 32% untuk Kab/Kota Bukan Penghasil. Sedangkan untuk Tahun 2017-2020 hanya menggunakan UU No.33 Tahun 2004 sebagai dasar hukum untuk pembagian PSDH antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kontribusi Provisi Sumber Daya Hutan terhadap realisasi penerimaan daerah Provinsi Maluku jenis Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dari tahun 2016-2020 sebesar 53%, dan Total Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan yang bersumber dari hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu selama 5 tahun terakhir (2016-2020) yaitu: RP. 77.191.473.651,00.

Saran

Pemerintah daerah perlu memperbaiki system manajemen dan monitoring secara terpadu terhadap pengelolaan sumber daya hutan dengan melibatkan semua stake holder termasuk perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah sehingga pengelolaan hutan di Maluku sesuai dengan asas manfaat dan lestari guna peningkatan penerimaan daerah di waktu mendatang

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. 2020. Penyelenggaraan Pembangunan Kehutanan Di Provinsi Maluku.
- Djamil I, Umar S, Golar. 2018. Analisis Kebijakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSD), Dana Reboisasi (DR) dan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) DI Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Mitra Sains. Volume 6. No 1. Halaman 19-30
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2019. Tahun 2018, Sektor Hasil Hutan Sumbang Devisa Negara 12,17 Milyar Dollar. Diakses pada tanggal 24 Mei 2022 pada https://www.menlhk.go.id/site/single_post/1759
- Nugroho, A., & Santoso, W. (2009). Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Kehutanan dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 554– 574.
- Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Jakarta.
- Prasetyo Adi Windu, Budiani Sri Evi, Arlita Tuti. 2017. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi. Vol.4 No.1 Februari 2017.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Luas kawasan hutan Provinsi Maluku.
- Syahrial dan Sotuyo. 2014. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah DI Kota Lhokseumawe. *Jurnal Kebangsaan*. Volume 3. No 5. Halaman 20-28
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta